

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN****SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA**

Nomor : 503/1-/DPMPTSP/2025

**Berdasarkan:**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Dasar dan Menengah;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/10-Pertek/DPMPTSP/2025

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

- a. Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN AL-GHAITSA**
- b. Nama Ketua Lembaga pendiri : Acep Dimiyati, SE
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1609210022007
- d. Alamat Lembaga Pendiri : Kp. Cisono Lor Kel. / Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak
- e. NPWP Lembaga Pendiri : 316746031419000
- f. Email : sdalghaitsa@gmail.com
- g. No. Telepone/HP : 081314030720
- h. Nama Lembaga : **SD ISLAM TERPADU AL-GHAITSA**
- i. Nama Kepala Sekolah : Ikhwan Firdaus, S.Ag
- j. Alamat Sekolah : Kp. Cisono Lor RT/RW.010/004 Kel. / Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak
- k. NPWP Sekolah : 316746031419000
- l. No. Telepon/ HP : 085718031152
- m. Program : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- n. Berlaku : Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru.

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan;
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

a.n. **BUPATI LEBAK**  
**KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK**



**YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si**  
NIP. 19751101 199503 1 002

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Balai  
Sertifikat  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE